



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI E**

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN
BUDIDAYA HEWAN POTONG KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :** a. bahwa Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah harus dikembangkan dan dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur kembali Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah berdiri sejak tahun 1981 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
DAN BUDIDAYA HEWAN POTONG KOTA SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang.

**BAB II
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2**

Perusahaan didirikan sejak Tahun 1981.

Pasal 3

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang.

**BAB III
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4**

Perusahaan dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah melayani dan menyediakan daging sehat yang higienis bagi masyarakat dan sebagai sumber pendapatan daerah serta sarana pengembangan perekonomian masyarakat dalam rangka Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup Perusahaan adalah meliputi :

- a. jasa pemotongan hewan untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap daging dan bahan ikutannya yang berkualitas;
- b. budidaya hewan potong untuk menyediakan hewan potong yang sehat; dan
- c. pengembangan usaha-usaha lain yang sejenis.

BAB IV
MODAL
Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang penyetorannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Modal disetor Perusahaan sebesar nilai modal yang tercantum dalam neraca pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan oleh DPRD.
- (4) Dengan persetujuan DPRD, Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENGURUS
Pasal 8

Pengurus Perusahaan terdiri dari:

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

BAB VI
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota setelah melalui uji kemampuan dan kelayakan dengan pertimbangan DPRD.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus cuti diluar tanggungan negara.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - d. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - e. mempunyai pengalaman kompetisi kerja paling sedikit 5 (lima) tahun pada bidangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Institusi tempatnya bekerja dengan penilaian baik;
 - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi serta strategi Perusahaan; dan
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Anggota Direksi lainnya, atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Apabila jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dalam kedudukan yang sama di Perusahaan.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga bulan) sebelum masa berakhir Direksi membuat pertanggungjawaban kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja Jangka Menengah 4 (empat) tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan sejak diangkat menjadi Direksi;
- c. mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- d. mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- e. membina Pegawai;
- f. mengamankan dan mengelola kekayaan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
- i. menyampaikan laporan berkala dan tahunan mengenai seluruh kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan dan laporan aktivitas kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- b. menandatangani laporan keuangan dan laporan kinerja Perusahaan;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- d. menetapkan harga produk;
- e. menyusun perencanaan dan melakukan pembinaan sehingga tercapai tujuan Perusahaan;
- f. mengkoordinasikan sumberdaya Perusahaan; dan
- g. mendelegasikan kewenangan kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan Perusahaan.

Pasal 14

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani Anggaran Perusahaan;
- b. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan; dan
- c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Hak Cuti Direksi
Pasal 15

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris untuk anak ke-1 dan anak ke-2 sedangkan anak ke-3 sudah diluar tanggungan Perusahaan;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan.

Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 17

- (1) Direksi berhenti dengan alasan:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan keterangan dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; dan/atau
 - f. dihukum Pidana/Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 18

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.
- (3) Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi:
 - a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf f; atau
 - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 19

- (1) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir bagi masa jabatan pertama atau 10 (sepuluh) kali bagi masa jabatan kedua.

Pasal 20

- (1) Apabila Direksi karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan, maka Badan Pengawas segera mengusulkan kepada Walikota untuk mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) yang memenuhi kriteria.
- (2) Walikota dapat mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 22

Direksi dilarang merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan lainnya.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Walikota dapat mengganti Direksi dengan pertimbangan DPRD.
- (2) Penggantian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 24

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapatkan ijin dari Walikota.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 25

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota melalui uji kemampuan dan kelayakan.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai bidang usaha Perusahaan, masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan, dan wakil dari Pemerintah Kota.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - pada saat diangkat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - menyediakan waktu yang cukup;
 - tidak memiliki hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota, Badan Pengawas lainnya, atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4) Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Walikota.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Ketua Badan Pengawas ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
- mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja;
 - mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing;
 - berprestasi dalam melaksanakan pengawasan secara maksimal terhadap kinerja Perusahaan; dan
 - memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga perusahaan mampu meningkatkan kinerja.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir Badan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- mengawasi kegiatan operasional Perusahaan;
- memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap:
 - program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - laporan kinerja yang disampaikan oleh Direksi;
 - pengangkatan dan pemberhentian Direksi; dan
 - laporan keuangan dan laporan aktifitas yang disampaikan oleh Direksi.
- memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dalam rangka:
 - program kerja yang diajukan oleh Direksi; dan
 - laporan keuangan dan laporan aktifitas yang disampaikan oleh Direksi.
- membuat laporan bulanan dan tahunan atas pelaksanaan pekerjaannya yang disampaikan kepada Walikota; dan
- menyelenggarakan rapat-rapat bulanan dan tahunan, serta rapat lainnya sepanjang diperlukan.

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memonitor kinerja Perusahaan, serta menggali dan mengevaluasi data dan informasi tentang kinerja perusahaan;
- b. menyetujui atau menolak Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan oleh Direksi;
- c. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program kerja tahunan;
- d. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan; dan
- f. mengundang Direksi untuk melakukan rapat koordinasi.

Bagian Ketiga Penghasilan Pasal 30

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Selain honorarium, setiap tahun Badan Pengawas menerima jasa produksi.

Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 31

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
 - a masa jabatan berakhir; atau
 - b meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima;
 - e. melakukan tindakan atas sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; dan/atau
 - g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 32

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Anggota Badan Pengawas diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan dimaksud.

- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Walikota belum memberi keputusan terhadap permohonan keberatan tanpa alasan dan/atau penjelasan, maka keputusan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 33

- (1) Anggota badan Pengawas yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) huruf b dan huruf c mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Pelaksanaan pemberian uang jasa pengabdian ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

RAPAT UMUM TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Rapat Umum Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup.
- (2) Panggilan Rapat Umum Tahunan dilakukan oleh Direksi setelah mendapat jadwal waktu dari Walikota.
- (3) Panggilan Rapat Umum Tahunan dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Umum Tahunan harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perusahaan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan hari rapat diadakan.
- (5) Rapat Umum Tahunan dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas, dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Badan Pengawas.
- (6) Peserta Rapat Umum Tahunan adalah Direksi, Badan Pengawas dan Walikota.
- (7) Rapat Umum Tahunan:
 - a. dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Walikota dan/atau kuasanya;
 - b. dalam hal Walikota dan/atau kuasanya tidak hadir, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat; dan
 - d. rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.
- (8) Pengambilan keputusan sepenuhnya ditangan Walikota setelah mempertimbangkan masukan dan usulan peserta rapat.
- (9) Apabila Direksi atau Badan Pengawas lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka Walikota berhak mengambil alih penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan atas beban biaya Perusahaan.

Pasal 35

- (1) Dalam Rapat Umum Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan keuangan dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan rapat; dan
 - b. Direksi mengajukan laporan aktifitas tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perusahaan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perusahaan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
- (2) Pengesahan laporan keuangan tahunan oleh Rapat Umum Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Badan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahunan.

- (3) a. dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan dibuat Berita Acara Rapat, untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat; dan
- b. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

BAB IX
TAHUN BUKU, ANGGARAN, LAPORAN TAHUNAN
Pasal 36

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim

Pasal 37

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahunn Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Apabila pada tanggal 31 desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap telah disyahkan.

Pasal 38

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 39

- (1) Penggunaan laba bersih yaitu laba setelah terlebih dahulu dikurangi dengan pajak-pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk dana pembangunan daerah 30 % (tiga puluh perseratus);
 - b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - c. untuk cadangan umum 20 % (dua puluh perseratus);
 - d. untuk sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh perseratus);
 - e. untuk jasa produksi 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - f. untuk dana pensiun dan sokongan 5 % (lima perseratus).
- (2) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (3) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dialihkan untuk penggunaan lainnya dengan persetujuan Walikota.
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, diatur dan ditentukan oleh Direksi secara transparan.

BAB XI
JASA PRODUKSI
Pasal 40

Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan melakukan pembobotan terlebih dahulu.

BAB XII
KEPEGAWAIAN
Pasal 41

- (1) Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang berlaku.
- (3) Penghasilan pegawai terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan-tunjangan.
- (4) Besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan pegawai Perusahaan ditetapkan Direksi dengan memperhatikan Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dan kemampuan Perusahaan.
- (5) Pegawai memperoleh hak cuti dan penghargaan.
- (6) Jenis dan lamanya cuti serta besarnya uang penghargaan pegawai ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan yang berlaku dan kemampuan Perusahaan.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Dengan tidak mengurangi hak Badan Pengawas, Walikota dapat menunjuk aparat pengawasan fungsional Kota Semarang untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (3) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dan DPRD.
- (4) Satuan Pengawas Intern Perusahaan bertugas membantu Direksi mengadakan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan memberi saran-saran perbaikan dan pengembangan.
- (5) Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.
- (6) Akuntan Publik berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan Perusahaan.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB, TUNTUTAN GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 43

- (1) Direksi, Badan Pengawas, atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Apabila Badan Pengawas atau Direksi dalam menyampaikan laporan dan/atau memberikan informasi kepada Walikota tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga menimbulkan kerugian Pemerintah Kota, kepadanya diberikan sanksi dan/atau denda secara tanggung renteng sesuai derajat kesalahannya.
- (3) Semua pegawai Perusahaan termasuk Direksi, yang tidak diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung dan tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (4) Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selain diwajibkan mengembalikan kerugian, apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gedung atau tempat penyimpanan yang khusus atau semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Walikota.

- (6) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifat yang termasuk tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksudkan pada ayat (2) dalam hal dianggap untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (7) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntansi pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Publik.

BAB XV
KERJASAMA
Pasal 44

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan Akte Notaris.
- (3) Terhadap kerjasama usaha (joint venture), diperlukan persyaratan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Persyaratan dimaksud ayat (3) dikecualikan bagi Pihak Ketiga/Perusahaan yang baru didirikan untuk tujuan pembentukan Perusahaan patungan.

BAB XVI
PEMBUBARAN
Pasal 45

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidatur ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan telah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan kebebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVII
PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN
Pasal 46

- (1) Perubahan status Perusahaan dapat dilakukan sesuai kebutuhan manajemen dengan persetujuan Walikota dan DPRD.
- (2) Perubahan status Perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk merger, akuisisi atau dalam bentuk badan hukum lain.
- (3) Proses perubahan status dilakukan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PERUBAHAN STATUS ASET PERUSAHAAN

Bagian Pertama
Penghapusan
Pasal 47

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris barang Perusahaan.
- (2) Penghapusan barang Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional Perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas;
 - b. kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapus ditetapkan oleh Direksi sesuai kondisi Perusahaan;

- c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
 - d. bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Tata cara penghapusan barang Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan/atau nilai ekonomi serta dibuat dalam berita acara; atau
 - b. dimusnakan yang tidak mempunyai harga dan/atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara.
- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan Perusahaan.

Pasal 48

- (1) Penghapusan barang Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Panitia penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara.

Pasal 49

Penghapusan barang Perusahaan yang sifatnya khusus seperti: kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi *teknis* yang berwenang dan dibuat dalam berita acara.

Pasal 50

Penghapusan barang Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas dengan melampirkan :

- (1) Persetujuan Walikota tentang Penghapusan;
- (2) Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia Penghapusan;
- (3) Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga); dan
- (4) Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

Bagian Kedua

Barang Usaha atau Barang Dagangan

Pasal 51

Barang Perusahaan yang tidak termasuk barang inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sifat usahanya barang usaha atau barang dagangan, dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 46.

Bagian Ketiga

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 52

- (1) Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan milik Perusahaan dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Perusahaan dengan cara:
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi; atau
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar dan/atau ruislag dan/atau tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.
- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia Panaksir

yang dibentuk dengan Keputusan Direksi atau dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen bersertifikat dibidang pekerjaan penilaian aset.

- (4) Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan atau tender.
- (5) Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Perusahaan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh harta kekayaan, kewajiban, modal, pegawai serta ikatan hukum yang dimiliki dan dibuat oleh Perusahaan, dilimpahkan tanggungjawabnya kepada Perusahaan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 1 Seri D) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2006

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI E

===== @@@ =====

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN
BUDIDAYA HEWAN POTONG KOTA SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang mengembangkan usaha di bidang budidaya hewan potong untuk menyediakan hewan potong yang sehat dan bermutu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur kembali pendirian Perusahaan Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan Pengembangan usaha-usaha lain yang sejenis antara lain:

- a. penggilingan daging; dan/atau
- b. pasar ternak.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan cuti alasan penting, misalnya menunaikan ibadah haji.

huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan besaran honorarium Badan Pengawas mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Pasal 24.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9